



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK.
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/25 Juni 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan X  
Kecamatan Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ASN/Mantan Inspektur dan Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat  
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013
9. Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/  
perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan tahap I) sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa diwakili oleh kuasanya: DETY LERAH, SH, Dkk adalah Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Manado berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 September 2019;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Januari 2020 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 29 Januari 2020 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 27 Agustus 2019 Nomor Register Perkara PDS-02/Amg/08/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Primer**

Bahwa Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/351/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), Saksi OLFIE WORAN, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/352/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, pada sekira bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau yang turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum* Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran 2013 telah memerintahkan saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK., dan menyerahkan uang kepada Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan., kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (2), ayat (3), Pasal 66 Ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (2), Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. atau orang lain Yaitu Saksi SILVIE GUGU, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 873.237.694,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2013 mengelola 107 lembar SP2D senilai Rp 4.545.210.130,00, yang terdiri atas:

No.	Jenis SP2D	Jumlah SP2D (lembar)	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Persediaan (Up)	1	36.000.000,00
2	Ganti Uang Persediaan (GU)	5	180.000.000,00
3	Tambah Uang Persediaan (TU)	7	806.898.000,00
4	Langsung (LS)	92	3.270.487.130,00
5	Nihil	2	251.825.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>107</b>	<b>4.545.210.130,00</b>

Bahwa setiap awal tahun, Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP UP untuk disetujui oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengisian uang persediaan. Kemudian setelah dokumen SPP UP dinyatakan lengkap dan sah oleh Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maka selanjutnya Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar

Halaman 5 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(SPM) UP selanjutnya SPM UP yang telah diterbitkan diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D UP, kemudian Pencairan atas SP2D UP ditransfer ke rekening Inspektorat pada Bank Sulut Capem Ratahan dengan Nomor Rekening 00.403.431.0-824.000;

Bahwa Untuk kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP TU). Untuk penerbitan SPP TU sampai dicairkannya SP2D TU ke rekening Inspektorat sama dengan mekanisme uang persediaan;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D UP tersebut, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur kemudian Saksi Olfie Woran. SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menggunakan Bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tersebut sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya, dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU kemudian SPM GU yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku PA diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga pencairan atas SP2D GU ditransfer ke rekening Inspektorat;

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengeluaran yang bersifat pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya serta pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumen pengajuan dilakukan dengan menggunakan SPP LS. Pencairan dana akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening Inspektorat apabila SPP LS dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga akan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga dari Rekening Kas Daerah;

Bahwa khusus untuk SPP LS yang dikelola oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Olfie Woran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat telah membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP LS;

Bahwa Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 telah memerintahkan Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK., dan menyerahkan uang kepada Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan., kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggung-jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Bahwa Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, padahal bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Saksi Silvie Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK. selain itu Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D LS tersebut untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur dan Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD;

Bahwa pertanggungjawaban Belanja pada Inspektorat dapat diuraikan dalam bentuk flowchart sebagai berikut:

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK

Bendahara Pengeluaran

PPK SKPD

PA



Bukti Pertanggungjawaban disiapkan oleh PPTK serta dibantu honorer dan diajukan ke Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP ke PPK SKPD dengan dilampirkan bukti yang telah disiapkan PPTK

PPK SKPD menerbitkan SPM UP/GU/TU/LS dan Lampiran serta bukti pendukung untuk diajukan kepada PA

PA menyetujui SPM UP/GU/TU/LS dan lampiran serta bukti pendukung dan diajukan ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D

BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D UP/GU/TU/LS dan melakukan transfer uang ke rekening sesuai dengan yang tercantum pada SPM

Bahwa terhadap 107 SP2D yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara, menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan atas penggunaan dan pencairan 24 SP2D senilai Rp.873.237.649,00, yang digunakan untuk:

## a. Penggunaan Dana untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel

**Kalumata, AJ.AK senilai Rp.684.183.900,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur pada tahun 2013. Dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Pencairan dari kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan senilai Rp.98.500,000,00;
- 2) Pencairan dari Dana UP dan GU Inspektorat yang tidak dilaksanakan senilai Rp.121.845.900,00. Dana dari pencairan UP dan GU tersebut oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK melalui Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) serta dibelanjakan untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, SE. Bukti pertanggung jawaban atas dana tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;

- 3) Realisasi belanja modal yang tidak dilaksanakan senilai Rp.47.000.000,00. Dana dari belanja modal tersebut diambil dengan melakukan permintaan kembali dana setelah dicairkan ke rekening pihak ketiga dan pengadaan tidak dilaksanakan;
- 4) Belanja sewa Gedung yang tidak dilaksanakan senilai Rp 20.000.000,00 sewa gedung tersebut tidak dilaksanakan karena tidak terdapat rumah dinas bagi inspektur untuk tahun 2013 serta tidak adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah dinas bagi Inspektur;
- 5) Belanja perjalanan dinas senilai Rp 40.885.000,00 dana perjalanan dinas tersebut diserahkan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur atas perjalan dinas yang tidak dilaksanakan;
- 6) Jasa sopir yang tidak dibayarkan karena tidak terdapat sopir mobil dinas senilai Rp.3.000.000,00;
- 7) Realisasi belanja atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan sebesar Rp.352.953.000,00. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dana kegiatan tetap dicairkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;

**b. Penggunaan dana untuk kepentingan Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku PPK SKPD senilai Rp.129.559.773,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Silve Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan digunakan oleh Saksi Silvie Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

Halaman 11 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana UP, TU, dan GU senilai Rp 89.300.000,00. Dana tersebut diambil dari realisasi belanja yang tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dananya tetap dicairkan;
- 2) Belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp.39.352.500,00. Perjalanan dinas tersebut dibuatkan seolah-olah dilaksanakan dengan membuat dokumen perjalanan dinas untuk bukti pertanggung jawaban pencairan dana;
- 3) Belanja modal senilai Rp 907.273,00. Dana tersebut diambil dari belanja modal pengadaan komputer yang tidak dilaksanakan;

**c. Dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) senilai Rp.59.494.021,00;**

Bahwa dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dana dari kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak seluruhnya dilaksanakan. Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut. Dana tersebut merupakan sisa dari pencairan dana kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/ atau tidak seluruhnya dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melakukan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud";
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18:
  - 1) Ayat (2) yang menyatakan 'Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
  - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan;
  - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- 2) Ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- c. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- d. PP nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 31:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan "Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa";
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan "Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi";
- e. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyataka "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- 1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a) Meneliti kelengkapan SPP langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK;
    - b) Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
    - c) Menyiapkan SPM; dan

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- 2) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan ayat (3) yang menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- 3) Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan “Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
  - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
  - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran bertanggung-jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
- 5) Pasal 70 yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

## Kerugian Keuangan Negara

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK, Selaku Inspektur dan PA yang memerintahkan Saksi Silvie Gugu, SE., MM. Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah), Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, dan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp 873.237.694,00**. Dengan Rincian sebagai berikut:

### Rincian Kerugian Negara

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor SP2D	Jenis	Nilai SP2D (Rp)	Pengeluaran Sesuai Kondisi Sebenarnya	Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6=5-4
1	0107/SP2D/K - BUD/2013	UP	36.000.000,00	34.100,00	35.965.900,00
2	0129/SP2D/K - BUD/2013	TU	175.575.000,00	39.136.000,00	136.439.000,00
3	0163/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
4	0129/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5	0396/SP2D/K - BUD/2013	TU	64.645.000,00	0,00	64.645.000,00
6	0565/SP2D/K - BUD/2013	LS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7	0584/SP2D/K - BUD/2013	LS	25.363.000,00	0,00	25.363.000,00
8	0585/SP2D/K - BUD/2013	LS	61.720.385,00	33.000.000,00	28.720.385,00
9	0586/SP2D/K - BUD/2013	LS	39.176.136,00	11.000.000,00	28.176.146,00
10	0696/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	17.750.000,00	18.250.000,00
11	0826/SP2D/K - BUD/2013	TU	76.250.000,00	7.000.000,00	69.250.000,00
12	0903/SP2D/K - BUD/2013	LS	18.727.000,00	15.045.000,00	3.682.000,00
13	1010/SP2D/K - BUD/2013	TU	63.038.000,00	0,00	63.038.000,00
14	1098/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	11.440.000,00	6.031.000,00
15	1114/SP2D/K - BUD/2013	LS	32.057.273,00	17.150.000,00	14.907.273,00
16	1223/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00
17	1493/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
18	1695/SP2D/K - BUD/2013	LS	22.208.500,00	10.518.500,00	11.690.000,00
19	1697/SP2D/K - BUD/2013	LS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
20	1706/SP2D/K - BUD/2013	TU	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
21	2339/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	1.420.000,00	34.580.000,00
22	3124/SP2D/K - BUD/2013	TU	166.750.000,00	0,00	166.750.000,00
23	3521/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
24	3908/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.069.731.294,00</b>	<b>196.493.600,00</b>	<b>873.237.694,00</b>

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur dan pengguna anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsider

Bahwa Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/351/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), Saksi OLFIE WORAN, SE

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/352/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, pada sekira bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* yaitu Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. atau orang lain yaitu Saksi SILVIE GUGU, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) *atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 telah memerintahkan Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK., dan menyerahkan uang kepada Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan. kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (2), ayat (3), Pasal 66 Ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1), PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (2), Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.873.237.694,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 18 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 02 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari Tentang Pengguna anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kas atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan menandatangani SPM ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- n. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD Selaku Kuasa

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran /Pengguna Barang,, Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD;

- o. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang;
- p. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat unit kerja SKPD melalui PPTK;

Berdasarkan Pasal 8 Perpres No 54 Tahun 2010 Jo Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

(1) PA memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana umum Penetapan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan;
  - 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
  - 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Selain Tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. Menetapkan Tim Teknis; dan/atau;

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan Melalui Sayembara/Kontes;

Bahwa Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2013 mengelola 107 lembar SP2D senilai Rp 4.545.210.130,00, yang terdiri atas:

No	Jenis SP2D	Jumlah SP2D (lembar)	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Persediaan (Up)	1	36.000.000,00
2	Ganti Uang Persediaan (GU)	5	180.000.000,00
3	Tambah Uang Persediaan (TU)	7	806.898.000,00
4	Langsung (LS)	92	3.270.487.130,00
5	Nihil	2	251.825.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>107</b>	<b>4.545.210.130,00</b>

Bahwa setiap awal tahun, Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP UP untuk disetujui oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengisian uang persediaan. Kemudian setelah dokumen SPP UP dinyatakan lengkap dan sah oleh Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maka selanjutnya Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP selanjutnya SPM UP yang telah diterbitkan diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D UP, kemudian Pencairan atas SP2D UP ditransfer ke rekening Inspektorat pada Bank Sulut Capem Ratahan dengan Nomor Rekening 00.403.431.0-824.000;

Bahwa Untuk kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP TU). Untuk penerbitan SPP TU sampai dicairkannya SP2D TU ke rekening Inspektorat sama dengan mekanisme uang persediaan;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang yang

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berasal dari SP2D UP tersebut, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur kemudian Saksi Olfie Woran. SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menggunakan Bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tersebut sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya, dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU kemudian SPM GU yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku PA diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga pencairan atas SP2D GU ditransfer ke rekening Inspektorat;

Bahwa untuk pengeluaran yang bersifat pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya serta pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumen pengajuan dilakukan dengan menggunakan SPP LS. Pencairan dana akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening Inspektorat apabila SPP LS dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga akan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga dari Rekening Kas Daerah;

Bahwa khusus untuk SPP LS yang dikelola oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Olfie Woran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat telah membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP LS;

Bahwa Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 telah memerintahkan Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK., dan menyerahkan uang kepada Saksi SILVIE GUGU, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Saksi Silvie Gugu (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, padahal bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Saksi Silvie Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa

Halaman 24 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK., selain itu Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D LS tersebut untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur dan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD;

Bahwa pertanggungjawaban Belanja pada Inspektorat dapat diuraikan dalam bentuk flowchart sebagai berikut.







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 107 SP2D yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara, menunjukan bahwa terdapat penyimpangan atas penggunaan dan pencairan 24 SP2D senilai Rp.873.237.649,00, yang digunakan untuk:

**a. Penggunaan Dana untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK senilai Rp.684.183.900,00.**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur pada tahun 2013. Dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Pencairan dari kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 98.500.000,00;
- 2) Pencairan dari Dana UP dan GU Inspektorat yang tidak dilaksanakan senilai Rp 121.845.900,00. Dana dari pencairan UP dan GU tersebut oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK melalui Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) serta dibelanjakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, SE. Bukti pertanggung jawaban atas dana tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;
- 3) Realisasi belanja modal yang tidak dilaksanakan senilai Rp.47.000.000,00. Dana dari belanja modal tersebut diambil dengan melakukan permintaan kembali dana setelah dicairkan ke rekening pihak ketiga dan pengadaan tidak dilaksanakan;
- 4) Belanja sewa Gedung yang tidak dilaksanakan senilai Rp 20.000.000,00 sewa gedung tersebut tidak dilaksanakan karena tidak terdapat rumah dinas bagi inspektur untuk tahun 2013 serta tidak adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah dinas bagi Inspektur;
- 5) Belanja perjalanan dinas senilai Rp 40.885.000,00 dana perjalanan dinas tersebut diserahkan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 26 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK Selaku Inspektur atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan;

- 6) Jasa sopir yang tidak dibayarkan karena tidak terdapat sopir mobil dinas senilai Rp 3.000.000,00;
- 7) Realisasi belanja atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan sebesar Rp.352.953.000,00. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dana kegiatan tetap dicairkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;

**b. Penggunaan dana untuk kepentingan Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku PPK SKPD senilai Rp.129.559.773,00.**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Silvie Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan digunakan oleh Saksi Silvie Gugu, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Dana UP, TU, dan GU senilai Rp 89.300.000,00. Dana tersebut diambil dari realisasi belanja yang tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dananya tetap dicairkan;
- 2) Belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp.39.352.500,00. Perjalanan dinas tersebut dibuatkan seolah-olah dilaksanakan dengan membuat dokumen perjalanan dinas untuk bukti pertanggung jawaban pencairan dana;
- 3) Belanja modal senilai Rp 907.273,00. Dana tersebut diambil dari belanja modal pengadaan komputer yang tidak dilaksanakan;

**c. Dana yang dikuasai oleh Saksi Oida Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) senilai Rp 59.494.021,00;**

Bahwa dana yang dikuasai oleh Saksi Oida Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dana dari kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya dilaksanakan. Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut. Dana tersebut merupakan sisa dari pencairan dana kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/ atau tidak seluruhnya dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melakukan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud";
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18:
  - 1) Ayat (2) yang menyatakan "Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
    - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
    - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- a. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Halaman 28 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. PP nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 31:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan "Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa"; dan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan "Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi";

c. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- 1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) Meneliti kelengkapan SPP langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK;
  - b) Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c) Menyiapkan SPM; dan
  - d) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- 2) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD" dan ayat (3) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- 3) Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan "Bendahara pengeluaran melaksanakan pemabayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
  - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
- 5) Pasal 70 yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

## Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK, Selaku Inspektur dan PA yang memerintahkan Saksi Silvie Gugu, SE., MM. Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah), Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, dan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 873.237.694,00 dengan Rincian sebagai berikut:

### Rincian Kerugian Negara

No	Nomor SP2D	Jenis	Nilai SP2D (Rp)	Pengeluaran Sesuai Kondisi Sebenarnya	Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6=5-4
1	0107/SP2D/K - BUD/2013	UP	36.000.000,00	34.100,00	35.965.900,00
2	0129/SP2D/K - BUD/2013	TU	175.575.000,00	39.136.000,00	136.439.000,00
3	0163/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
4	0129/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5	0396/SP2D/K - BUD/2013	TU	64.645.000,00	0,00	64.645.000,00
6	0565/SP2D/K - BUD/2013	LS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7	0584/SP2D/K - BUD/2013	LS	25.363.000,00	0,00	25.363.000,00
8	0585/SP2D/K -	LS	61.720.385,00	33.000.000,00	28.720.385,00

Halaman 30 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUD/2013				
9	0586/SP2D/K - BUD/2013	LS	39.176.136,00	11.000.000,00	28.176.146,00
10	0696/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	17.750.000,00	18.250.000,00
11	0826/SP2D/K - BUD/2013	TU	76.250.000,00	7.000.000,00	69.250.000,00
12	0903/SP2D/K - BUD/2013	LS	18.727.000,00	15.045.000,00	3.682.000,00
13	1010/SP2D/K - BUD/2013	TU	63.038.000,00	0,00	63.038.000,00
14	1098/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	11.440.000,00	6.031.000,00
15	1114/SP2D/K - BUD/2013	LS	32.057.273,00	17.150.000,00	14.907.273,00
16	1223/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00
17	1493/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
18	1695/SP2D/K - BUD/2013	LS	22.208.500,00	10.518.500,00	11.690.000,00
19	1697/SP2D/K - BUD/2013	LS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
20	1706/SP2D/K - BUD/2013	TU	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
21	2339/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	1.420.000,00	34.580.000,00
22	3124/SP2D/K - BUD/2013	TU	166.750.000,00	0,00	166.750.000,00
23	3521/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
24	3908/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	JUMLAH		1.069.731.294,00	196.493.600,00	873.237.694,00

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur dan pengguna anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-02/Amg/08/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Sdr. Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK membayar uang pengganti sebesar Rp 873.237.694,- (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah)

Halaman 32 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan secara tanggung renteng bersama Sdr. Saksi SILVIE GUGU, SE., MM (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan juga Sdri. Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) serta Sdri. Saksi OLFIE WORAN, SE; dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Penjara;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Nomor: BB/III/2016, tgl 09 Mei 2016, Pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan Nomor 74;
- 2) Nomor: BB/VIII/2015, tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 77;
- 3) Nomor: BB/VIII/2015 tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh SILVIE GUGU, SE, MM., Nomor 1 sampai dengan nomor 53;
- 4) Nomor: BB/V/2016 tanggal 09 Mei 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 18;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulikan hak dan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan (replik) Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Penasihat Hukum Terdakwa pun dalam dupliknya menyatakan tetap pada pledoi sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa hukuman tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 517.619.800,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan, dan menolak penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut;

Halaman 34 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) Nomor: BB/III/2016, tgl 09 Mei 2016, Pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan Nomor 74;
- 2) Nomor: BB/VIII/2015, tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 77;
- 3) Nomor: BB/VIII/2015 tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh SILVIE GUGU, SE, MM., Nomor 1 sampai dengan nomor 53;
- 4) Nomor: BB/V/2016 tanggal 09 Mei 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 18;

### ***Dilampirkan dalam Berkas Perkara;***

7. Membebaskan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat. Seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, baik aspek moril masyarakat maupun kewibawaan penegakan hukum, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hakim menjatuhkan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado tidaklah membuat Terdakwa menjadi jera atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta tidak pula mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Putusan Hakim kurang memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut **sangat ringan** dibandingkan tuntutan Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa atas perbuatannya selama **7 (empat) tahun** Pidana Penjara dan membayar **denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan, yang mana Tuntutan Penuntut Umum sebenarnya telah mempertimbangkan aspek-aspek Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum yang dinilai telah sesuai guna memberikan efek jera dan merupakan contoh nyata bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan korupsi;

- Bahwa Putusan Hakim tersebut dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotigeveerd*) dalam hal ini Negara mengalami kerugian sebesar **Rp.873.237.694,-** (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017. Namun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* memperhitungkan kerugian negara

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.517.619.800,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) di mana perhitungan tersebut diperoleh semata-mata hanya dari keterangan Sdri. OLDA MAWARA, SE dan Sdri. SILVIE GUGU, SE. MM yang merupakan Saksi/ Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah yang sangat mungkin tidak objektif dan cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya tersebut;

- Bahwa terhadap subsider pidana tambahan uang pengganti yang oleh Penuntut Umum menuntut yakni selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** Pidana Penjara, namun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* hanya menjatuhkan selama **10 (sepuluh) bulan**, dirasa tidak akan cukup memberikan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa mengingat Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi rumusan **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**, perbuatan mana oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan bahkan orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum dan atas perbuatan Terdakwa dalam memperkaya diri dan orang lain tersebut sejatinya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain secara tersirat terdapat pula unsur kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga dalam pembuktiannya di pengadilan dapat pula oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa adanya “niat jahat” dari dari Terdakwa yang memperkaya diri sendiri dan atau orang lain tersebut. Selain juga membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain dilakukan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan “keinsyafan” untuk memperkaya orang lain atau badan;

Halaman **38** dari **62** halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain itu juga bukan tanpa alasan Penuntut Umum meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa khususnya terkait dengan mengganti kerugian negara yakni dengan membayar secara tanggung renteng sebesar **Rp.873.237.694,-** (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) dikarenakan selain atas perintah dan petunjuk daripada Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian negara tersebut, Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain dalam hal ini Sdri. Saksi **SILVIE GUGU, SE., MM.** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan juga Sdri. Saksi **OLDA MAWARA, SE** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) menikmati keuntungan secara melawan hukum yang pada intinya Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa **Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ, AK** selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau setidaknya tidak ada usaha mengembalikan kerugian negara atas kegiatan yang tidak digunakan untuk pembayaran yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ, AK** tersebut;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja tentulah lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan, dalam hal ini Sdr. Terdakwa **Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ, AK** telah memiliki kehendak / *oogmerk* dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum, namun oleh Terdakwa tetap dilakukan hal melawan hukum tersebut, dan telah dilakukan perbuatan tersebut selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Insepektorat/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bahwa kemudian tidak penting berbicara lama tidaknya yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut, karena walaupun mungkin dalam hati Terdakwa sempat ingin menolak tidak mau melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, namun senyatanya Terdakwa

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seolah tidak tahu hukum atau cenderung menganggap tidak masalah melanggar hukum sehingga begitu mudahnya memerintahkan dan atau menggunakan uang negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa yang berakibat Negara dalam hal ini dirugikan;

- Bahwa Sdr. Terdakwa tidak ada usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk tidak melakukan/menolak terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan mudahnya membuat surat pernyataan untuk meyakinkan orang lain bahwa Terdakwalah yang akan bertanggungjawab atas keputusan atau kebijakan yang dilakukan atas perintah Terdakwa, sehingga baik Sekretaris, Bendahara maupun PPTK meskipun mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan berakibat sanksi pidana tetap melakukan secara bersama-sama perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi tersebut atau tetap saja dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut bahkan cenderung ikut menikmati kalau tidak mau dikatakan ikut memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga membuat Negara lagi-lagi dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 17 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur delik dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti. Oleh karena itu, Terdakwa meminta sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dalam Memori Banding;

Halaman 40 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam Dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak, sesuai harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado;

Menimbang, bahwa demikian juga permintaan banding Terdakwa diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex factie Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dengan tidak menyediakan Penasihat Hukum bagi Pemohon Banding/Terdakwa dalam Persidangan Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa situasi dan kondisi politik sangat berpengaruh terhadap Terdakwa;
- Bahwa judex factie Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dalam Persidangan mendengarkan keterangan saksi, pemeriksaan, hingga persidangan tuntutan

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan secara nyata mengeluarkan perkataan/ Pernyataan seolah-olah pemohon banding/terdakwa sudah bersalah;

- Bahwa perkataan/ Pernyataan *judex factie* Tingkat Pertama cenderung menekan (secara psikologis) kepada Pemohon Banding/ Terdakwa untuk mengemukakan pendapat ataupun sanggahan terhadap keterangan saksi;
- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana termuat dalam putusan halaman 3 s.d. 4 dengan menambahkan acara persidangan mendengarkan tanggapan Penuntut Umum (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang sepengetahuan Pemohon Banding/ Terdakwa tidak dilaksanakan, tetapi seolah-olah dilaksanakan sesudah sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding/ Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang kabur dan atau tidak jelas;
- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan fakta (hukum) yang terungkap pada persidangan perbuatan yang **diakui** oleh saksi **Oida Mawara, SE** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang kemudian diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama)
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terhadap dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, *Judex factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum didalam pertimbangan putusan halaman 58 s.d. 76, yaitu bahwa seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan tidak ada yang terbukti/ terpenuhi;

Halaman 42 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uraian dan penjelasan memori banding Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini;

Oleh karena itu, Terdakwa mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan;
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak, sesuai harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs. Jonas Samuel Kalumata, Aj.Ak dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 3 Februari 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tambahannya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 21 Januari 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum bertanggal 20 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP para ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK. adalah Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 821.2/BKDD/ SK/44a/IV-2013 tanggal 15 April 2013, dan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 44 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa selaku Inspektur dan PA/KPA dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran (TA) 2013 telah memerintahkan saksi SILVIE GUGU, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta uang kepada saksi Olda Mawara, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk membiayai belanja pribadi Terdakwa dan pembayaran lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
- bahwa Terdakwa selaku Inspektur dan PA/KPA memberikan perintah kepada saksi SILVIE GUGU, S.E., MM selaku PPK dan/atau kepada saksi OLDA MAWARA, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang, tanpa melihat sumber dana yang dicairkan sebagaimana tertera dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara alokasi dan realisasi dalam penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
- Bahwa pada Tahun 2012 Terdakwa selaku Plt. Inspektur bersama dengan saksi SILVIE GUGU, S.E., MM membuat kebijakan yaitu membeli perlengkapan kantor dengan mengambil uang Setoran Ganti Rugi (TGR), yang seharusnya disetor ke kas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2013 dalam DPA Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dianggarkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa barang mebel. Selanjutnya berdasarkan anggaran tersebut dibuat proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mebel melalui Penunjukkan Langsung (PL);
- Bahwa terhadap pengadaan barang di atas, pihak penyedia sama sekali tidak menyerahkan mebel kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi atas perintah Terdakwa, penyedia barang hanya menyerahkan total uang

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadaan tersebut kepada Bendahara Inspektorat, yaitu saksi OLDA MAWARA, S.E.;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Inspektorat dan PA/KPA menandatangani SPM atas pengadaan barang tersebut, dan memerintahkan saksi SILVIE GUGU, S.E., MM dan saksi OLDA MAWARA, S.E. agar menggunakan uang tersebut untuk keperluan sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Inspektorat dan PA/KPA bersama-sama dengan saksi SILVIE GUGU, S.E., MM selaku Sekretaris dan PPK dan saksi OLFIE WORAN, S.E. selaku Bendahara/PPTK membuat pertanggungjawaban pengadaan perlengkapan kantor seolah-olah benar telah dilaksanakan, pada hal hanya formalitas;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Inspektorat dan PA/KPA membuat kebijakan, yaitu melakukan pemotongan bagi penerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk mengganti setoran uang TGR, tetapi dana dari pemotongan TKD ternyata tidak digunakan untuk mengganti dana TGR. Dana TGR tersebut malahan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi SILVIE GUGU, S.E., MM, yang sampai dengan saat ini tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi Olfie Woran, SE selaku Bendahara/PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:
  - a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing serta kontra memori banding Terdakwa, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pembuktian di persidangan sebagaimana dalam uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan kesimpulan/pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya pada halaman 76: "Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menegaskan dan menambahkan, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Inspektur sekaligus selaku PA/KPA pada Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan:
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - (2) Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - (4) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
  - (5) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
  - (6) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
  - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
  - (8) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

(9) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;

(10) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

6. Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan:

- SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

7. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: “Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

8. Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 50 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menyatakan bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan primer telah terbukti. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin, tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam “Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penghitungan total kerugian keuangan Negara, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah/total kerugian keuangan Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan menyetujui keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memperbaiki/mengubah pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang total kerugian keuangan Negara pada unsur “Dapat merugikan keuangan Negara” menjadi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:
  - a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana di tingkat banding sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan mengubah sekedar mengenai: total kerugian keuangan negara, lamanya pidana penjara, dan pidana tambahan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyitaan harta benda Terdakwa untuk dilelang jika tidak membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memperberat lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya pun dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap juga fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu;

- Terdakwa selaku Inspektur sekaligus selaku PA/KPA dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) asas larangan menyalahgunakan wewenang, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut;
  - b) asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
  - c) asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu sikap dan tindakan pejabat tata usaha negara harus dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap tujuan Negara, tidak untuk kepentingan individual atau sekelompok orang tertentu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar, yakni sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Terdakwa mengingkari sumpah/janjinya, baik sebagai ASN maupun selaku Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat dan integritas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - Terdakwa selaku Inspektur seharusnya memberikan contoh/teladan menaati undang-undang disiplin ASN kepada bawahannya, tetapi Terdakwa malahan membuat bawahannya tidak tertib dalam administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut penjatuhan pidananya diperberat sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas mengenai jumlah/total kerugian keuangan Negara, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan menyetujui keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Oleh karena itu pula, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memperbaiki/mengubah pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang total kerugian keuangan Negara dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:

- a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
- c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang yang diterima/digunakanannya, yakni sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu pula, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manado menolak seluruh keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, dengan menambah hal-hal yang belum dipertimbangkan di atas, yakni:

- Keberatan Terdakwa tentang *judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dengan tidak menyediakan Penasihat Hukum bagi Pemohon Banding/Terdakwa dalam Persidangan Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 September 2019, Pengadilan Tingkat Pertama memenuhi hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dengan menunjuk DETY LERAH, DKK, Advokat di Manado berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 4 September 2019. Terdakwa sendiri pun mengakui dengan tegas tentang peran Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya;
- Keberatan Terdakwa tentang adanya pengaruh situasi politik terhadap Terdakwa. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan harus memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum dan fakta hukum di persidangan;
- Keberatan Terdakwa tentang *judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dalam persidangan mendengarkan keterangan saksi, pemeriksaan, hingga persidangan tuntutan dengan secara nyata mengeluarkan perkataan/ Pernyataan seolah-olah pemohon banding/terdakwa sudah bersalah. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena adanya penunjukan Penasihat Hukum untuk Terdakwa maka adanya kekhilafan dan tekanan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi beralasan;
- Keberatan Terdakwa tentang dakwaan Penuntut Umum kabur dan atau tidak jelas. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena setelah memeriksa dakwaan primer dan dakwaan subsider, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan syarat-syarat formal dan materil yang tidak dipenuhi dalam dakwaan tersebut. Dakwaan primer dan dakwaan subsider dari Penuntut Umum telah diuji silang dengan alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan dan semuanya memenuhi syarat dakwaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

- Keberatan Terdakwa tentang *judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana termuat dalam putusan halaman 3 s.d. 4 dengan menambahkan acara persidangan mendengarkan tanggapan Penuntut Umum (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang sepengetahuan Pemohon Banding/Terdakwa tidak dilaksanakan, tetapi seolah-olah dilaksanakan sesudah sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena dalam Beritas Acara Sidang tanggal 16 Desember 2019 telah dicatat tanggapan masing-masing bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan (replik) tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (duplik) tetap pada Pembelaan/Pledoinya. Dengan berita acara tersebut prosedur dalam Hukum Acara Pidana telah dilaksanakan secara benar;
- Keberatan Terdakwa tentang *judex factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan fakta (hukum) yang terungkap pada persidangan perbuatan yang *diakui* oleh saksi **Olda Mawara, SE** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang kemudian diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama). Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini bukan hanya keterangan saksi Olda Mawara, S.E., tetapi ada saksi-saksi lain, ada bukti surat dan keterangan ahli dan petunjuk. Dari semua alat-alat bukti tersebut telah disimpulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,

Halaman **58** dari **62** halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perubahan, sehingga amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan diperberat penjatuhan pidananya, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana penjara pengganti jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti serta penyitaan harta benda Terdakwa untuk dilelang jika tidak membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
  4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor: BB/III/2016, tgl 09 Mei 2016, Pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan Nomor 74;
- 2) Nomor: BB/VIII/2015, tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 77;
- 3) Nomor: BB/VIII/2015 tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh SILVIE GUGU, SE, MM., Nomor 1 sampai dengan nomor 53;
- 4) Nomor: BB/V/2016 tanggal 09 Mei 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 18;

## Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh REFLY HERRY BATUBUAJA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.
2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Halaman **61** dari **62** halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

REFLY HERRY BATUBUAJA, S.H.

Halaman 62 dari 62 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)